



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 208-K/PM II-08/AD/IX/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRIYANTO.**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31000808640580.  
Jabatan : Tabanbak SO Ru Kamlat.  
Kesatuan : Yonarmed 7/105 GS.  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 5 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 7/105 GS Rt.03 Rw. 07 Kel. Cikiwul Bantar Gebang Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarmed 7/105 GS selaku Anjum Nomor : Kep/22-1/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Danyonarmed 7/105 GS selaku Anjum Nomor Kep/01-1/I/2014 tanggal 19 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/174/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Jakarta Nomor : BP-83/A-83/2013 bulan Desember 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku PAPER A Nomor: Kep/16/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/208-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/208-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 3 September 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/b.Oleh.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Ton Il Rai A Yonarmed 7/105 GS bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana sering-ringannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/65/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mako Yonarmed 7/105 Bantar Gebang Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Sriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2000 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Armed di Cimahi selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yonarmed 7/105 GS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP.31000808640580.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2013.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, karena mempunyai banyak hutang.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 22.25 Wib dengan langsung menghadap Lettu Arm Triadi (Danbaterai).

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 atau selama lebih kurang 166 (seratus enam puluh enam) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Salam, SH dkk berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor : Sprin/114/IX/2014 tanggal 24 September 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 30 September 2014.

/Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1 :

Nama lengkap : SUNARYANTO ; Pangkat/NRP : Serda/31000287801180 ; Jabatan : Dancuk V Rai Arjuna; Kesatuan : Yonarmed 7/105 GS ; Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 3 Desember 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 7/105 GS Jl. Raya Narogong KM 4 Bantar Gebang Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena sama-sama berdinas di Yonarmed-7/105 GS dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2013 pada saat pelaksanaan apel diketahui Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada kemudian Saksi lapor ke Danton Lettu Arm Agus Surya dan Danki Kapten Arm Dian selanjutnya dilakukan pencarian ke rumahnya di Asrama Yonarmed-7/105 GS namun Terdakwa tidak ada, demikian juga istrinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Danrai Lettu Arm Triadi, anggota provoost dan rekan-rekan di kesatuan melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa yaitu disekitar wilayah Narogong Bantar Gebang Bekasi namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pernah di bulan Agustus 2013 mengirim SMS ke temannya di kesatuan yang mengatakan akan kembali berdinas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun kenyataannya Terdakwa tidak kembali dan baru pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke anggota Provoost satuan.
7. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang dari usaha mebelnya yang bangkrut.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan keadaan negara kesatuan RI dalam keadaan aman.
9. Bahwa dalam kesehariannya di kesatuan Terdakwa disiplin dan setiap tugas yang diberikan dilaksanakan dengan baik serta Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik.
10. Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI yang berdinas di Yonarmed-7/105 dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : ANDIK TRIONO ; Pangkat/NRP : Serda/211110201900989 ; Jabatan : Dancuk III Rai Arjuna; (sekarang) Baur Ops, Kesatuan : Yonarmed 7/105 GS ; Tempat, tanggal lahir : Blora, 6 September 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 7/105 GS Jl. Raya Narogong KM 4 Bantar Gebang Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 karena sama-sama berdinas di Yonarmed-7/105 GS dalam hubungan dinas namun tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2013 dari anggota Saksi di kesatuan karena Saksi sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 mengikuti kursus bahasa Inggris di Kodan Jaya.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan hutang terhadap anggota Yonarmed-7/105/GS maupun terhadap orang lain diluar asrama Yonarmed-7/105 GS yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
5. Bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, kesatuan melalui anggota provoost dan rekan-rekan di kesatuan melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa yaitu disekitar wilayah Narogong Bantar Gebang Bekasi namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin pernah pada bulan Agustus 2013 mengirim SMS pada rekannya di kesatuan mengatakan ingin kembali berdinas namun baru pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa di kesatuan Saksi apabila seorang anggota akan meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu kepada komandan satuan dan hal itu diketahui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan keadaan negara kesatuan RI dalam keadaan aman.
9. Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI yang berdinas di Yonarmed-7/105 dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Sriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2000 di Rindam Jaya/Jakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Armed di Cimahi selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yonarmed 7/105 GS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP.31000808640580.
2. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan berawal sejak tahun 2010 Terdakwa mempunyai usaha mebel yang berlokasi di Villa Nusa Indah Pondok Gede dan sejak tahun 2013 mengalami kebangkrutan sehingga mempunyai hutang sebesar Rp. 314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) ditambah mempunyai tunggakan cicilan mobil Daihatsu Xenia selama 4 (empat) kali sebesar Rp. 22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
3. Bahwa karena Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk membayar hutangnya Terdakwa kebingungan dan meminta bantuan mertuanya untuk membayar cicilan mobilnya karena setelah ditunggu-tunggu di BRI Bantar Gebang ternyata mertuanya tidak mengirim uang sehingga Terdakwa semakin bertambah bingung.
4. Bahwa selanjutnya karena tidak memperoleh kiriman uang lalu Terdakwa berencana meninggalkan kesatuan dengan terlebih dahulu mengantar istrinya ke tempat sopirnya di daerah Pedurenan dan menitipkan mobil Toyota Avanza ke rumah temannya lalu pada tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa pergi ke Semarang menemui temannya Sdr. Ahmad, setelah bertemu Terdakwa bersama Sdr. Ahmad pergi menuju Surabaya dan dengan menggunakan kapal laut Fery pergi menuju adiknya untuk membantu usaha mebelnya di Kalimantan Bontang Samarinda selama 1 (satu) bulan tetapi karena pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akhirnya Terdakwa pulang ke mertuanya di Blitar sambil menemui 2 (dua) orang anaknya dengan bekerja sebagai sopir selama 2 (dua) minggu, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jepara bekerja sebagai tukang selama 1 (satu) bulan.

/5. Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Jepara mendapat tilpon temannya Sdr. Bagus menanyakan apakah Terdakwa mempunyai kenalan yang bisa menyempurnakan uang gaib ?, dijawab Terdakwa ada yaitu Abah Rinto di Sukabumi sehingga teman Terdakwa mengajak Terdakwa pergi untuk menemui Abah Rinto dan setelah bertemu Abah Rino menyanggupi menyempurnakan uang gaib dengan syarat antara lain ada ayam cemani, air citalaga dan daging kerbau, karena Terdakwa sangat tertarik dengan kesanggupan Abah Rinto lalu Terdakwa meminjam uang kepada adik iparnya di Blitar sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk mencari syarat yang Abah Rino minta dengan pergi ke daerah Sukabumi, Jogjakarta, Magelang, Bandung, Banten hingga selama 2 (dua) bulan.

6. Bahwa karena apa yang diharapkan ternyata usahanya dari Abah Rinto sama sekali tidak berhasil lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Sragen selama 1 (satu) bulan tanpa kegiatan dan mendapat nasehat dari saudara-saudaranya agar Terdakwa kembali berdinis, akhirnya pada tanggal 26 Desember 2013 Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya dengan menggunakan travel kembali ke Jakarta dan menginap di Pondok Indah dan baru pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan menemui Lettu Arm Triadi lalu Terdakwa di tahan dan diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin negara RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk suatu tugas operasi.

9. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa telah menyelesaikan hutang-hutangnya hingga tinggal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar absensi peleton II Rai A Yonarmed 7/105 GS bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013.

Surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer dihadapan Majelis Hakim dan semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa; Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2000 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Armed di Cimahi selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yonarmed 7/105 GS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP.31000808640580.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang berawal sejak tahun 2010 Terdakwa mempunyai usaha bisnis furniture namun sejak tahun 2013 mengalami kerugian hingga mempunyai hutang mencapai Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) dan tunggakan kredit mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp.22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

3. Bahwa karena Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak mampu untuk membayar hutang sehingga menjadi binggung dan untuk mencari tambahan uang pelunasan hutang kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

4. Bahwa benar kesatuan Yonarmed-7/107 GS telah melakukan pencarian di sekitar Narogong Bantar Gebang Bekasi dan ke rumahnya di Asrama namun Terdakwa tidak diketemukan.

/5.Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kendaraan umum pergi ke Semarang menemui temannya Sdr. Ahmad untuk menuju Surabaya dan sesampainya di Surabaya dengan menggunakan kapal Ferry pergi ke Kalimantan Bontang Samarinda menemui adiknya yang mempunyai usaha mebel namun di Bontang Terdakwa tidak dapat mencari uang lebih hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari selama 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa pergi ke Blitar selama 2 (dua) minggu dengan kegiatan menjadi sopir, karena masih belum memperoleh uang lalu Terdakwa pergi ke Jepara selama 1 (satu) bulan menjadi tukang kemudian ke Sukabumi untuk menemui Abah Rinto yang bisa menyempurnakan uang gaib atas ajakan temannya Sdr. Bagus, dan selama proses penyempurnaan uang gaib ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga Terdakwa berbekal uang pinjaman dari ade ipanya sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) pergi mencari ke Sukabumi, Jogjakarta, Magelang, Bandung, Banten hingga selama 2 (dua) bulan namun uang yang diharapkan tidak berhasil didapat, akhirnya Terdakwa berkeinginan untuk kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Sragen selama 1 (satu) bulan tanpa kegiatan dan mendapat nasehat dari saudara-saudaranya agar Terdakwa kembali berdinis, akhirnya pada tanggal 26 Desember 2013 Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya dengan menggunakan travel kembali ke Jakarta dan menginap di Pondok Indah dan baru pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan menemui Lettu Arm Triadi lalu Terdakwa di tahan dan diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 yaitu selama 166 (seratus enam puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang/damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang bersifat klimensi yaitu yang menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas Majelis Hakim akan membahasnya satu persatu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka dalam dinas.

/Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Sriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2000 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Armed di Cimahi selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yonarmed 7/105 GS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP.31000808640580.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonarmed-7/105 GS yang sampai dengan kejadian perkara ini Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda kesatuan dengan para Saksi di Yonarmed-7/105 GS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut MVT yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud "tidak hadir" berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya ditempat yang telah ditentukan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Menimbang, dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang berawal sejak tahun 2010 Terdakwa mempunyai usaha bisnis furniture namun sejak tahun 2013 mengalami kerugian hingga mempunyai hutang mencapai Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) dan tunggakan kredit mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp.22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
2. Bahwa karena Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak mampu untuk membayar hutang sehingga Terdakwa binggung dan untuk mencari tambahan uang sebagai pelunasan hutangnya kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kendaraan umum pergi ke Semarang menemui temannya Sdr. Ahmad untuk menuju Surabaya dan sesampainya di Surabaya dengan menggunakan kapal Fery pergi ke Kalimantan Bontang Samarinda menemui adiknya yang mempunyai usaha mebel namun di Bontang Terdakwa tidak dapat mencari uang lebih hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari selama 1(satu) bulan kemudian Terdakwa pergi ke Blitar selama 2 (dua) minggu dengan kegiatan menjadi sopir, karena masih belum memperoleh uang lalu Terdakwa pergi ke Jepara selama 1 (satu) bulan menjadi tukang kemudian ke Sukabumi untuk menemui Abah Rinto yang bisa menyempurnakan uang gaib atas ajakan temannya Sdr. Bagus, dan selama proses penyempurnaan uang gaib ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga Terdakwa berbekal uang pinjaman dari ade ipanya sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) pergi mencari ke Sukabumi, Jogjakarta, Magelang, Bandung, Banten hingga selama 2 (dua) bulan namun uang yang diharapkan tidak berhasil didapat, akhirnya Terdakwa berkeinginan untuk kembali ke kesatuan.

/4. Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Sragen selama 1 (satu) bulan tanpa kegiatan dan mendapat nasehat dari saudara-saudaranya agar Terdakwa kembali berdinis, akhirnya pada tanggal 26 Desember 2013 Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya dengan menggunakan travel kembali ke Jakarta dan menginap di Pondok Indah dan baru pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan menemui Lettu Arm Triadi lalu Terdakwa di tahan dan diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi di Kesatuan Terdakwa ada aturan bahwa seorang anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin Atasan yang berwenang, dan hal tersebut telah dipatuhi oleh seluruh anggota di Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan tersebut, namun pada tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 yaitu selama 166 (seratus enam puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiriran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Menimbang, dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 yaitu selama 166 (seratus enam puluh enam) hari Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang baik kesatuan Terdakwa maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiriran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah tidak hadir dikesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 Juli 2013 dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Danrai Yonarmed-7/105 Lettu Arm Triadi pada tanggal 28 Desember 2013.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiriran tanpa ijin kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hari.

/3. Bahwa.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar waktu selama waktu kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berawal sejak tahun 2010 Terdakwa mempunyai usaha bisnis furniture namun sejak tahun 2013 mengalami kerugian hingga mempunyai hutang mencapai Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) dan tunggakan kredit mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp.22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
2. Bahwa karena Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi hutangannya kurang sehingga Terdakwa menjadi bingung kemudian Terdakwa berusaha mencari uang tambahan dengan cara bekerja di tempat mebel adiknya di Bontang Samarinda, di Blitar menjadi sopir, di Jepara menjadi tukang, menemui Abah Rinto di Sukabumi yang dapat memproses penyempurnaan uang gaib namun usahanya tersebut bukannya membawa hasil tetapi Terdakwa bertambah hutangnya kepada adik iparnya di Blitar sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sehingga Terdakwa bertambah bingung dan akhirnya untuk menenangkan diri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Sragen.
3. Bahwa setelah mendapat nasehat dari keluarganya akhirnya pada tanggal 28 Desember 2013 dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke kesatuan Yonarmed-7/ 105 GS.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang gampang menyepelekan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan aturan-aturan disiplin prajurit serta perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya selain merugikan kesatuan karena pekerjaan Terdakwa digantikan oleh Prajurit lainnya dan juga berpengaruh pada disiplin prajurit lainnya di Yonarmed-7/105 GS.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

/Hal-hal.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan khususnya di Yonarmed-7/105 GS..
2. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, sebagai pedoman Prajurit cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar absensi peleton II Rai A Yonarmed 7/105 GS bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 ; yang sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan mudah penyimpanannya serta berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SRIYANTO, KOPDA, NRP 31000808640580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar absensi peleton II Rai A Yonarmed 7/105 GS bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B. SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P serta TRI ACHMAD B, S.H., M.H. MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, SH MAYOR CHK NRP 2920016820371, Penasehat Hukum IMAM WAHYUDI LETTU CHK NRP Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AGUS B. SURBAKTI, S.H.  
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

TRI ACHMAD B, S.H., M.H.  
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 2920086530168



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)